

Pelestarian Tradisi Cangget Lampung Pepadun melalui Edukasi Digital Berbasis Komunitas di Pubian Telu Suku

Daniela Sixfe Valensa¹, Helena Chrita Hera Ariella¹, Aurelleya Keysha Nazwa A.R^{1*}, Surati Maya Panita¹, Yosafa Luluk¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung

*email: nazwaaurelleya@gmail.com

Histori Artikel:

Diajukan:
17/06/2026

Diterima:
19/06/2026

Diterbitkan:
20/06/2026

Abstract

This study examines the Cangget tradition of the Lampung Pepadun community in Pubian Telu Suku, Central Lampung, as an intangible cultural heritage preserved through community-based digital documentation and education. Using a qualitative approach through participatory observation, in-depth interviews with one key customary leader selected through purposive sampling, and audience response analysis over four weeks in April 2026, this research draws on the UNESCO framework for safeguarding intangible cultural heritage together with heritage education and community-based cultural preservation perspectives. Data validity was ensured through source triangulation across field interview data, participatory observation, and digital audience responses. Findings reveal that Cangget is a complex communal ritual system with five distinct types, a structured sequence from ngililer to tari pemunggom, and movement philosophies rich in symbolic meaning, preserved through customary authority and Islamic values for over 500 years. Educational videos produced collaboratively by students and the community were distributed via TikTok and Instagram Reels and reached viewers in Australia, Taiwan, Germany, Japan, the United States, Malaysia, and Turkey. Survey data from 48 respondents confirm that 76.1% expressed interest in learning more about Lampung culture after watching the videos, 91.7% understood that Cangget is performed at important ceremonial events, and 95.7% considered digital cultural education videos important or very important. The study concludes that community-based digital documentation and education are effective strategies for transmitting Cangget as an intangible cultural heritage, while strengthening the role of universities and local communities as partners in heritage safeguarding.

Keywords: Cangget; Lampung Pepadun; intangible cultural heritage; heritage education; community-based preservation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi Cangget masyarakat Lampung Pepadun di Pubian Telu Suku, Lampung Tengah, sebagai warisan budaya takbenda yang dilestarikan melalui dokumentasi dan edukasi digital berbasis komunitas. Melalui pendekatan kualitatif berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan satu informan kunci tokoh adat yang dipilih secara purposive, dan analisis respons audiens selama empat minggu pada April 2026, penelitian ini mengacu pada kerangka Konvensi UNESCO tentang pelestarian warisan budaya takbenda serta perspektif pendidikan warisan budaya dan pelestarian budaya berbasis komunitas. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber yang menggabungkan data lapangan, observasi, dan survei digital. Temuan menunjukkan bahwa Cangget merupakan sistem ritual komunal yang kompleks mencakup lima jenis dan prosesi terstruktur dari ngililer hingga tari pemunggom, yang terjaga berkat otoritas tokoh adat selama lebih dari 500 tahun. Video edukatif yang diproduksi bersama mahasiswa dan masyarakat didistribusikan melalui TikTok dan Instagram Reels serta menjangkau penonton dari Australia, Taiwan, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Turki. Survei terhadap 48 responden mengonfirmasi bahwa 76,1% menyatakan tertarik mengenal lebih jauh budaya Lampung, 91,7% memahami Cangget ditampilkan di berbagai acara penting, dan 95,7% menilai video edukasi digital budaya penting atau sangat penting. Penelitian menyimpulkan bahwa dokumentasi dan edukasi digital berbasis komunitas merupakan strategi efektif untuk mewariskan Cangget sebagai warisan budaya takbenda, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dan masyarakat lokal sebagai mitra pelestarian.

Kata kunci: Cangget; Lampung Pepadun; warisan budaya takbenda; pendidikan warisan budaya; pelestarian berbasis komunitas

Pendahuluan

Budaya lokal merupakan warisan budaya takbenda (intangible cultural heritage) yang menjadi identitas dan jati diri suatu komunitas, namun keberlangsungannya menghadapi tantangan serius di tengah arus globalisasi dan perubahan pola hidup generasi muda. UNESCO (2003) dalam Konvensi untuk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda menegaskan bahwa warisan budaya takbenda mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada proses transmisi budaya antar generasi serta upaya dokumentasi yang sistematis. Konvensi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, kelompok, dan individu pemilik warisan budaya dalam setiap upaya identifikasi dan pelestariannya, sehingga pelestarian budaya tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat adat itu sendiri.

Tantangan transmisi warisan budaya takbenda kepada generasi muda bukan persoalan yang unik bagi satu komunitas saja, melainkan fenomena yang dihadapi berbagai praktik budaya tradisional di tengah perubahan zaman. Chung (2024) menunjukkan melalui kasus opera Kantonis di Hong Kong bahwa tradisi pertunjukan yang menghadapi krisis regenerasi akibat penuaan demografi dan menyusutnya basis penonton dapat dipertahankan keberlangsungannya melalui pemanfaatan teknologi sebagai strategi transmisi, sepanjang penggunaan teknologi tersebut tetap menjaga kedalaman substansi tradisi yang diangkat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa dokumentasi dan distribusi digital bukan ancaman terhadap keaslian budaya, melainkan strategi pelestarian yang relevan dengan konteks kontemporer.

Salah satu warisan budaya takbenda Indonesia yang kaya akan nilai filosofis dan sosial adalah adat tradisional Lampung Pepadun, khususnya upacara Cangget. Meskipun masih lestari di kalangan masyarakat adat, dokumentasi sistematis dan upaya edukasi mengenai Cangget kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda masih relatif terbatas, sebuah kondisi yang sejalan dengan tantangan dokumentasi warisan budaya takbenda di berbagai daerah Indonesia, di mana minimnya pencatatan sistematis menjadi faktor utama terputusnya transmisi pengetahuan budaya antargenerasi (Febrianto dkk., 2025). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian terdahulu mengenai Cangget terfokus pada perspektif identitas budaya (Martiarra, 2014), fungsi sosial dan adat (Martiarra & Soedarsono, 2000), nilai filosofis (Cathrin, 2021), serta transformasi estetika (Nur & Dana, 2024), namun belum ada yang secara khusus mendokumentasikan prosesi Cangget secara audiovisual untuk kepentingan edukasi publik berbasis komunitas. Martiarra (2014) menjelaskan bahwa Cangget bukan sekadar tarian dengan dimensi estetika, melainkan sebuah perayaan komunal seluruh masyarakat Lampung yang sekaligus menjadi bagian penting dari identitas budaya setiap orang Lampung. Cangget ditampilkan dalam berbagai ritual tradisional, seperti prosesi penganugerahan gelar adat (cakak pepadun) dan upacara pernikahan tradisional (Martiarra & Soedarsono, 2000). Tarian ini ditampilkan oleh putri-putri penyimbang di dalam sessat diiringi musik talo balak, dan setiap gerakannya mulai dari membungkuk, ukel kilat mundur, kenuy bebayang, hingga gerakan penutup memiliki makna simbolis yang mencerminkan sistem kekerabatan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Lampung Pepadun (Nur & Dana, 2024).

Wilayah Pubian Telu Suku di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu pusat budaya Lampung Pepadun yang hingga kini masih secara aktif melestarikan tradisi Cangget. Konsistensi tradisi ini terjaga berkat peran sentral para pemimpin adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

setempat yang berlandaskan prinsip mufakat sesuai hukum Raja Asa dan nilai-nilai Islam yang telah dipraktikkan selama lebih dari 500 tahun. Namun demikian, Cathrin (2021) menekankan bahwa modifikasi terhadap tradisi Cangget yang terjadi seiring berjalannya waktu dapat mengancam integritas nilai-nilai dan filosofi di intinya. Di lapangan, dua tantangan utama telah diidentifikasi, yaitu kurangnya regenerasi di kalangan praktisi tradisional, dan perlunya strategi edukasi yang memperluas pemahaman generasi muda dan masyarakat luas terhadap budaya Cangget melalui media digital.

Di sinilah peran media digital dalam pendidikan dan pelestarian warisan budaya menjadi relevan. Febrianto dkk. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan platform media sosial berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda dengan konten budaya, sekaligus menjadi sarana edukasi warisan budaya takbenda di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Dokumentasi dan penyebaran konten budaya melalui media digital tidak lagi terbatas pada institusi formal, melainkan dapat dilakukan oleh komunitas lokal dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya berbasis komunitas (*community-based heritage preservation*). UNESCO (2003) menggarisbawahi bahwa pendokumentasian warisan budaya takbenda, termasuk melalui media digital, merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan transmisi pengetahuan budaya kepada generasi berikutnya.

Meskipun Cangget telah menarik perhatian sejumlah peneliti dari perspektif identitas budaya (Martiar, 2014), fungsi sosial dan adat (Martiar & Soedarsono, 2000), nilai filosofis (Cathrin, 2021), serta transformasi estetika (Nur & Dana, 2024), kajian yang menempatkan Cangget dalam perspektif pendidikan warisan budaya dan pelestarian berbasis komunitas melalui media digital masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu juga belum banyak membahas bagaimana mahasiswa dan masyarakat lokal dapat berkolaborasi mendokumentasikan dan mengedukasikan Cangget kepada audiens yang lebih luas. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan kolaborasi mahasiswa dan komunitas adat sebagai model pelestarian budaya berbasis komunitas, sekaligus mengevaluasi efektivitas video edukatif melalui data respons audiens secara empiris, sebuah pendekatan yang belum banyak disentuh oleh kajian-kajian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek estetika, filosofis, dan sosial-budaya Cangget semata. Kesenjangan inilah yang mendorong penelitian ini untuk menganalisis bagaimana tradisi Cangget Lampung Pepadun di Pubian Telu Suku, Lampung Tengah, dapat dilestarikan melalui dokumentasi dan edukasi digital berbasis komunitas.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, mendeskripsikan tradisi Cangget Lampung Pepadun sebagai warisan budaya takbenda yang memerlukan upaya pelestarian sistematis. Kedua, mengkaji pemanfaatan video edukatif dan platform media sosial sebagai media pendidikan warisan budaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda dan masyarakat luas terhadap Cangget. Ketiga, menganalisis pendampingan mahasiswa terhadap masyarakat adat dalam mendokumentasikan dan mempromosikan budaya Cangget sebagai bentuk pelestarian budaya berbasis komunitas.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka konsep utama yang saling melengkapi, yaitu warisan budaya takbenda (intangible cultural heritage), pendidikan warisan budaya (heritage education), dan pelestarian budaya berbasis komunitas (community-based heritage preservation). Konsep warisan budaya takbenda merujuk pada Konvensi UNESCO (2003), yang mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh komunitas sebagai bagian dari warisan budayanya, dan yang terus diwariskan secara turun-temurun sebagai respons terhadap lingkungan dan sejarahnya. Konvensi ini menempatkan dokumentasi dan transmisi antargenerasi sebagai dua pilar utama strategi pelestarian, sekaligus menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya takbenda tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif komunitas pemiliknya. Dalam konteks ini, tradisi Cangget yang masih dijalankan secara murni oleh komunitas Pubian Telu Suku memenuhi kriteria sebagai warisan budaya takbenda yang hidup (living heritage), karena ia bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan praktik yang terus dijalankan dan diwariskan hingga kini.

Pendidikan warisan budaya (heritage education) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya transmisi pengetahuan budaya kepada generasi muda melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman, sehingga generasi muda tidak hanya mengenal tradisi leluhurnya secara kognitif tetapi juga membangun apresiasi dan rasa memiliki terhadapnya. Yan dan Li (2023) menegaskan bahwa pendidikan warisan budaya di lingkungan akademik berperan penting dalam menjembatani pengetahuan tradisional dengan kreativitas generasi muda, sehingga institusi pendidikan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam pewarisan kreatif warisan budaya takbenda. Febrianto dkk. (2025) menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana edukasi warisan budaya yang efektif karena mampu menjangkau generasi muda dengan format yang sesuai dengan kebiasaan konsumsi informasi mereka,

sekaligus meningkatkan keterlibatan dan apresiasi mereka terhadap budaya lokal.

Pelestarian budaya berbasis komunitas (community-based heritage preservation) menekankan bahwa upaya pelestarian warisan budaya akan lebih berkelanjutan apabila melibatkan partisipasi aktif komunitas pemilik budaya bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan mahasiswa, yang berperan sebagai pendamping dan bukan sebagai pihak luar yang mengambil alih otoritas budaya. Banda dkk. (2024) menunjukkan melalui kasus pelestarian Kuil Tradisional Khulubvi di Malawi bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas, yang melibatkan tokoh adat secara langsung dalam proses dokumentasi dan pengambilan keputusan, terbukti efektif menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memperkuat transmisi pengetahuan antargenerasi.

Legitimasi normatif bagi seluruh upaya ini diberikan oleh Konvensi UNESCO (2003), yang mengisyaratkan pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari upaya pelestarian. Namun demikian, proses digitalisasi warisan budaya takbenda tidak lepas dari pertimbangan etis. Smith dan Akagawa (2009) menegaskan bahwa proses dokumentasi dan representasi digital warisan budaya takbenda harus menempatkan komunitas pemilik budaya sebagai otoritas utama dalam menentukan apa yang boleh didokumentasikan, bagaimana cara penyajiannya, dan kepada siapa ia ditujukan, agar digitalisasi tidak menghasilkan komodifikasi yang mengedepankan konsumsi eksternal di atas makna internal. Dalam konteks penelitian ini, seluruh proses produksi konten dilakukan dengan seizin dan di bawah panduan tokoh adat Pubian Telu Suku, sehingga otoritas interpretasi budaya tetap sepenuhnya berada di tangan komunitas adat (Resta dkk., 2018). Febrianto dkk. (2025) memperkuat premis ini dengan menunjukkan bahwa warisan budaya yang aktif dipromosikan dan diedukasikan melalui media digital memiliki daya hidup yang lebih kuat dibandingkan yang hanya diarsipkan secara pasif. Liu dkk. (2024) menambahkan catatan penting melalui studi persepsi audiens terhadap video pendek warisan budaya takbenda di TikTok, yang menemukan bahwa pemahaman audiens terhadap konten budaya melalui video pendek cenderung masih bersifat permukaan dan sangat dipengaruhi oleh efek visual dan kebaruan tampilan, sehingga keberhasilan video edukatif perlu dievaluasi secara cermat melalui respons audiens itu sendiri.

Tabel 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Konsep & Sumber Rujukan Utama	Peran dalam Kerangka Teori	Penerapan pada Penelitian Cangget
Warisan Budaya Tak Benda - <i>Intangible Cultural Heritage</i> (UNESCO, 2003)	Menetapkan kriteria Cangget sebagai warisan budaya takbenda yang hidup di masyarakat	Cangget didokumentasikan mencakup lima jenis, prosesi, dan makna filosofis gerakannya
Pendidikan Warisan Budaya - <i>Heritage Education</i> (Yan & Li, 2023 ; Febrianto dkk, 2025)	Menjelaskan cara pewarisan budaya kepada generasi muda melalui media digital	Video edukatif Cangget diunggah di TikTok dan Instagram Reels, lalu diukur dampaknya melalui respons audiens
Pelestarian Berbasis Komunitas - <i>Community-Based Heritage Preservation</i> (Banda dkk, 2024; Smith & Akagawa, 2009; Resta dkk, 2018)	Menegaskan peran komunitas adat sebagai pemegang otoritas, dengan akademisi sebagai pendamping	Mahasiswa mendampingi tokoh adat dalam dokumentasi, namun otoritas interpretasi tetap pada komunitas Pubian Telu Suku

Sumber : Analisis Peneliti

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan yang dilaksanakan di wilayah Pubian Telu Suku, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selama empat minggu pada bulan April 2026. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa Pubian Telu Suku memenuhi kriteria sebagai kasus yang representatif (information-rich case) untuk mengkaji tradisi Cangget, yaitu masih aktif mempraktikkan ritual secara utuh, memiliki struktur kepemimpinan adat yang masih berfungsi, serta relatif belum banyak diteliti dari perspektif pendidikan warisan budaya dan pelestarian berbasis komunitas.

Tahapan penelitian diawali dengan pengurusan perizinan dan koordinasi awal dengan komunitas adat setempat, dilanjutkan dengan penyusunan

instrumen penelitian berupa panduan wawancara mendalam dan daftar observasi lapangan yang disesuaikan dengan konteks budaya Cangget. Tahap inti penelitian adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai sejarah dan asal-usul tradisi Cangget, jenis-jenis Cangget yang berlaku di Pubian Telu Suku, makna filosofis setiap gerakan dan elemen, tata cara prosesi, perlengkapan dan busana adat, pantangan, serta pandangan tokoh adat mengenai tantangan pelestarian di era modern. Sebagai bagian dari penelitian, tim juga memproduksi video digital edukatif berdurasi 3 hingga 5 menit dalam format vertikal untuk platform TikTok dan Instagram Reels yang kemudian dipublikasikan sebagai medium edukasi budaya sekaligus instrumen pengumpulan data respons audiens.

Informan utama penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan kriteria: (1) bergelar penyimbang atau memiliki otoritas adat resmi di Pubian Telu Suku, (2) memiliki pengetahuan mendalam tentang prosesi dan filosofi Cangget, dan (3) bersedia terlibat aktif dalam proses dokumentasi. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih satu informan kunci, yaitu Suttan Buay Adam, seorang tokoh adat yang telah diakui oleh komunitas sebagai pemegang otoritas interpretasi tradisi Cangget di Pubian Telu Suku. Pemilihan satu informan kunci dengan otoritas tunggal ini sejalan dengan pendekatan key informant interview yang lazim digunakan dalam studi etnografi budaya, di mana kedalaman dan akurasi informasi lebih diprioritaskan daripada kuantitas narasumber (Merriam & Tisdell, 2016).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan tokoh adat Pubian Telu Suku sebagai narasumber utama, observasi partisipatif terhadap lingkungan adat, serta dokumentasi audio-visual terhadap pelaksanaan dan elemen-elemen Cangget. Data pendukung diperoleh melalui kajian literatur akademik dan sumber tertulis yang relevan. Sebagai pelengkap, penelitian juga mengumpulkan data respons audiens melalui survei daring yang disebarkan bersamaan dengan publikasi konten digital melalui tautan Google Form yang disematkan di kolom komentar dan bio akun TikTok serta Instagram yang digunakan untuk distribusi konten.

Instrumen survei terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi data demografis responden (kelompok, usia, dan asal daerah). Bagian kedua berisi 12 pernyataan terstruktur mengenai pemahaman dan pengetahuan responden tentang Cangget, yang diukur menggunakan skala Likert lima poin dari Sangat Tidak Setuju (1) hingga Sangat Setuju (5). Bagian ketiga berisi dua pertanyaan kualitatif terbuka, yaitu kesan pertama audiens terhadap Cangget sebagai tradisi yang belum pernah mereka kenal, serta penilaian mereka terhadap urgensi video

edukasi digital sebagai media pelestarian budaya lokal. Survei berhasil memperoleh 48 responden dari berbagai latar belakang daerah mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga Nusa Tenggara Barat, dengan dominasi kelompok usia 17 hingga 24 tahun (89,6%), terdiri dari 70,8% audiens umum lintas daerah dan 27,1% masyarakat lokal komunitas Lampung Pepadun, di mana 58,3% responden berasal dari luar Lampung sehingga menjamin relevansi data sebagai indikator apresiasi lintas budaya.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengintegrasikan tiga jenis data yang saling melengkapi: (1) data wawancara mendalam dengan tokoh adat sebagai otoritas budaya, (2) data observasi partisipatif langsung di lapangan, dan (3) data respons audiens digital dari survei daring. Triangulasi ini memungkinkan verifikasi silang antara perspektif insider komunitas adat dengan persepsi audiens eksternal, sehingga kesimpulan mengenai efektivitas edukasi digital dapat didasarkan pada bukti yang konvergen dari berbagai sumber (Creswell & Poth, 2018).

Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan merujuk pada kerangka warisan budaya takbenda (UNESCO, 2003) untuk mengidentifikasi unsur-unsur Cangget yang perlu dilestarikan, pendidikan warisan budaya (Yan & Li, 2023) untuk menilai efektivitas video edukatif dalam meningkatkan pemahaman audiens, dan pelestarian budaya berbasis komunitas (Banda dkk., 2024) untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat adat. Data survei audiens dibaca secara tematik untuk mengidentifikasi pola perubahan pemahaman dan apresiasi audiens sebagai triangulasi terhadap temuan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat di Pubian Telu Suku, tradisi Cangget masih dipertahankan sebagai bagian sentral dalam sistem adat masyarakat Lampung Pepadun. Temuan ini mengkonfirmasi kajian Martiara (2014) yang menegaskan bahwa Cangget bukan sekadar pertunjukan seni tari, melainkan suatu sistem ritual komunal yang menata relasi sosial, menegaskan hierarki adat, dan merayakan nilai-nilai kehidupan bersama. Narasumber menjelaskan bahwa setiap aspek kehidupan di Pubian Telu Suku menggunakan adat sebagai kerangka normatifnya, mulai dari kelahiran, sunatan, pernikahan, hingga kematian, bahkan perpindahan rumah pun masih menggunakan adat (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Kondisi ini mencerminkan bahwa adat bukan sekadar warisan yang dilestarikan secara seremonial, melainkan sistem norma yang benar-benar hidup dan mengikat seluruh aspek kehidupan komunitas.

Yang membedakan komunitas ini dari banyak komunitas adat lainnya adalah tingkat otentisitas tradisi yang masih terjaga. Narasumber menggambarkan kondisi ini dengan menyatakan bahwa adat budaya di Pubian Telu Suku bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bercampur dengan budaya luar, selama tokoh adat dan tokoh masyarakat masih sangat disegani di kampung tersebut (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Kondisi tersebut sejalan dengan argumen Cathrin (2021) bahwa integritas nilai-nilai inti sebuah tradisi sangat bergantung pada keberadaan otoritas kultural yang aktif menjaga dan mewariskannya. Kuatnya legitimasi sosial tokoh adat yang bahkan melampaui otoritas formal kepala kampung menjadi fondasi utama ketahanan budaya ini, sekaligus membuktikan bahwa Cangget di Pubian Telu Suku bukan tradisi yang sekadar bertahan secara pasif, melainkan secara aktif dipelihara sebagai sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Jenis-Jenis Cangget dan Fungsi Sosial-Adatnya

Terdapat lima jenis Cangget yang dikenal di Pubian Telu Suku, masing-masing memiliki fungsi sosial-adat yang spesifik. Narasumber menjelaskan bahwa yang biasa dilaksanakan terdiri dari empat jenis karena satu jenis sudah jarang dipraktikkan, yaitu Cangget Penganggik sebagai penghormatan kepada pasangan yang baru menikah, Cangget Pepadun sebagai penghormatan kepada penyimbang baru yang baru dilantik, Cangget Pilangan yang dilaksanakan sebelum seorang gadis dipinang oleh pihak pria, Cangget Turun Mandi yang dilaksanakan setelah prosesi pernikahan agung, serta Cangget Bakha sebagai wujud sujud syukur atas panen raya yang biasanya dilaksanakan pada bulan purnama namun sudah jarang dilaksanakan di Pubian (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026).

Dari kelima jenis tersebut, tiga jenis bersifat wajib dalam begawi resmi. Narasumber menegaskan bahwa dalam begawi resmi, Cangget Penganggik, Cangget Turun Mandi, dan Cangget Pepadun wajib dilaksanakan karena setiap penyimbang memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya dalam sistem adat (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Kewajiban ini bukan bersifat moral semata, melainkan memiliki konsekuensi sosial yang nyata dalam struktur komunitas. Hal ini membuktikan fungsi legal-kultural Cangget sebagaimana diidentifikasi oleh Martiara dan Soedarsono (2000), bahwa kehadiran Cangget dalam siklus hidup masyarakat Lampung Pepadun bersifat tidak tergantikan oleh instrumen formal apa pun. Keragaman jenis dan fungsi Cangget ini menunjukkan kompleksitas tradisi yang jauh melampaui dimensi estetis semata, dan menjadikannya sistem budaya yang koheren serta layak

menjadi warisan budaya takbenda yang diprioritaskan untuk didokumentasikan secara sistematis (UNESCO, 2003).

Prosesi, Filosofi Gerak, dan Sistem Tanda dalam Cangget

Prosesi Cangget berlangsung dari malam hingga menjelang subuh dengan urutan yang sangat terstruktur dan tidak dapat dilangkahi. Tahap pertama adalah ngililer, yaitu pemberitahuan kepada penyimbang bahwa muli Aris sudah diperbolehkan berdandan dan mempersiapkan diri, di mana yang berhak turun dalam Cangget haruslah mereka yang bergelar Sutan (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Setelah ngililer, prosesi dilanjutkan dengan ngeregoh muli, yakni penglaku atau hulubalang diperintahkan oleh penyimbang yang hadir di sesat untuk menjemput muli Aris dari rumah ke rumah menuju sesat atau balai adat yang digunakan untuk pelaksanaan Cangget. Setelah muli Aris dijemput dan disusun rapi sesuai urutannya, acara berikutnya adalah ngelapan, yaitu penglaku memanggil meranai atau pemuda-pemuda dari berbagai kampung dan berbagai buay, yang menandakan acara Cangget sudah resmi dimulai (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Selanjutnya memasuki tahap hayak muli, di mana para pemuda dari berbagai kampung dan buay dipersilakan berdandan kemudian duduk berhadapan dengan muli Aris sesuai pilihannya. Narasumber menegaskan bahwa ketentuan hayak bersifat wajib, yakni pemuda yang menghayak haruslah anak penyimbang yang berasal dari luar kampung dan luar buay (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Ketentuan ini memastikan Cangget selalu berfungsi sebagai arena pertemuan antarkampung yang memperkuat jaringan sosial yang lebih luas.

Setelah hayak selesai, penglaku kembali melakukan ngelapan untuk yang kedua kalinya, menandakan bahwa acara inti Cangget yakni prosesi tari muli Aris akan segera dimulai. Urutan tari dalam prosesi ini bersifat baku dan tidak dapat dibolak-balik. Prosesi diawali dengan tari penglaku sebagai tari pembuka, dilanjutkan tari kebuayan sebagai penghormatan kepada pemuda-pemuda dari berbagai kampung dan buay yang hadir, kemudian tari penganggik sebagai penghormatan kepada penyimbang yang baru cakak pepadun, dan tari agung atau tari sangai sebagai penghormatan kepada tuha raja (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Tari sangai menjadi momen paling agung dalam seluruh prosesi, di mana narasumber menggambarkan bahwa raja malam itu bangkit dan naik di atas talam, dikelilingi para mirul yang bersimpuh, ditutupi kepong, diiringi kelintang, dan seluruh tembak yang ada malam itu berbunyi serentak (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Setelah tari sangai, penglaku memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda kampung untuk belajar menari dalam tari meranai Anggo, dilanjutkan dengan tari setuha marga sebagai penghormatan

kepada penyimbang-penyimbang yang hadir di sesat. Menjelang subuh, seluruh prosesi ditutup dengan tari pemunggom, dan penglaku mengantarkan muli Aris pulang ke rumah masing-masing (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Seluruh rangkaian ini bukan sekadar urutan acara, melainkan cerminan tata kehidupan masyarakat Lampung Pepadun secara holistik di mana hierarki sosial, relasi antarsuku, dan nilai-nilai kebersamaan diwujudkan dalam satu sistem ritual yang koheren (Martiar, 2014).

Setiap elemen gerak dalam prosesi Cangget mengandung filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Lampung Pepadun, sebab setiap gerakan tidak hadir sekadar sebagai ekspresi estetis, melainkan menyimpan makna yang mengakar pada sistem nilai dan tatanan sosial masyarakat adat. Narasumber menjelaskan bahwa tarian gadis (muli Aris) mengandung filosofi keanggunan yang terwujud dalam gerakan lemah gemulai, namun tetap mencerminkan karakter yang tegas dan penuh kelembutan (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Sementara tarian meranai Anggo berfilosofi kenuy bebayang, yakni filosofi elang yang penuh kehormatan dan kekuasaan, mencerminkan bahwa dalam budaya Lampung yang patrilineal, laki-laki mengemban tugas utama untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada perempuan (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Kontras antara kelembutan gerakan muli Aris dan dinamisme gerakan meranai yang terkendali dengan demikian bukan merupakan cerminan hierarki yang rigid, melainkan gambaran komplementaritas peran yang masing-masing memiliki keindahan dan maknanya sendiri. Temuan ini memperkuat analisis Nur dan Dana (2024) tentang sistem semiotis gerak tari Cangget, dan dalam perspektif Cathrin (2021), nilai-nilai keanggunan, penghormatan pada hierarki sosial, serta keselarasan antara individu dan komunitas yang terkandung di dalamnya memiliki resonansi lintas budaya yang melampaui batas etnis Lampung.

Sistem Norma Adat dan Perlengkapan sebagai Penanda Identitas Kultural

Dalam pelaksanaan Cangget, terdapat pantangan yang sama sekali tidak memiliki toleransi dan menjadi penanda batas keanggotaan komunitas yang paling tegas. Narasumber menegaskan bahwa peserta yang turun maupun yang menghayak haruslah orang Lampung atau minimal dari suku lain yang telah resmi dilampungkan melalui prosesi adat, karena seseorang yang belum masuk secara resmi ke dalam sistem adat Lampung tidak diperbolehkan berpartisipasi (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa dalam Cangget resmi atau begawi, seluruh peserta baik yang menari maupun yang menonton wajib mengenakan pakaian adat sesuai tata titi yang berlaku, termasuk sarung atau tapis (Suttan Buay Adam,

wawancara, April 2026). Ketatnya sistem norma ini menjadi salah satu indikator kuat autentisitas tradisi Cangget sebagai warisan budaya takbenda yang hidup, karena tradisi dengan sistem norma internal yang kuat menawarkan kedalaman kultural yang penting untuk didokumentasikan secara akurat agar tidak tereduksi maknanya ketika dialihmediakan ke dalam konten digital.

Perlengkapan yang digunakan dalam upacara Cangget bukan sekadar aksesori, melainkan sistem tanda yang merepresentasikan kehormatan, status, dan identitas kultural. Narasumber merinci bahwa busana muliaris terdiri dari siger, selampang pinang sebagai selendang yang dikhususkan untuk acara Cangget, cindi, tapis jung saghat, tanggai atau kuku panjang buatan sebagai aksesori tangan, serta gelang burung dan perlengkapan pakaian adat lainnya (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Keberadaan tanggai perlu mendapat perhatian khusus karena ia bukan sekadar ornamen, melainkan secara langsung mempengaruhi dan membentuk gerakan tangan muliaris dalam menari sehingga menciptakan kesan keanggunan yang khas. Relasi fungsional antara perlengkapan adat dan filosofi gerak tari ini menunjukkan bahwa setiap elemen dalam Cangget dirancang sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Sebagaimana dianalisis oleh Nur dan Dana (2024), setiap elemen material dalam Cangget berfungsi sebagai penanda semiotis yang menyimpan makna tentang kesantunan, kehormatan, dan hierarki sosial, menjadikannya tradisi dengan daya komunikasi lintas budaya yang kuat.

Tantangan Pelestarian dan Respons Komunitas

Narasumber mengidentifikasi dua tantangan terbesar dalam pelestarian Cangget di era modern. Pertama, minimnya regenerasi pelaku adat di mana banyak tokoh adat yang sudah uzur namun pengetahuan mereka belum tersalurkan secara sistematis kepada generasi berikutnya, sebab kebanyakan generasi muda lebih memilih menjadi pengekor daripada pelopor (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Tantangan ini selaras dengan temuan Cathrin (2021) bahwa erosi regenerasi dapat mengancam integritas nilai-nilai di inti sebuah tradisi, dan apabila tidak ditangani secara sistematis, pengetahuan adat yang selama ini ditransmisikan secara lisan berisiko terputus dalam satu generasi. Kedua, narasumber menyampaikan bahwa derasnya masuknya budaya asing mulai mempengaruhi orientasi generasi muda, meskipun di saat pelaksanaan adat budaya berlangsung, pengaruh luar tersebut tersingkir dengan sendirinya (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026).

Meskipun demikian, komunitas ini tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa generasi muda yang masih dapat dibina terus mendapatkan pendampingan melalui pengajaran tarian

Cangget dan tata cara berpakaian adat secara informal, serta upaya pembentukan lembaga adat di tingkat marga agar visi dan misi pelestarian dapat disatukan antarkampung (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Narasumber juga menyampaikan bahwa tradisi Cangget pernah diundang langsung oleh Presiden Soeharto ke Istana Negara sebagai bagian dari upaya membawa adat dan pakaian budaya Lampung ke panggung nasional agar adat budaya Lampung tidak menjadi tamu di negeri sendiri (Suttan Buay Adam, wawancara, April 2026). Preseden historis ini menunjukkan bahwa Cangget memiliki nilai budaya yang telah lama diakui hingga ke tingkat nasional, dan tantangan pelestarian yang ada saat ini justru memperkuat urgensi pemanfaatan media digital sebagai medium edukasi budaya yang menjangkau generasi muda secara lebih luas, melengkapi metode transmisi lisan dan pendampingan langsung yang telah lama dijalankan tokoh adat.

Analisis Cangget sebagai Warisan Budaya Takbenda : Pelestarian melalui Edukasi Digital Berbasis Komunitas

Temuan lapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Cangget Lampung Pepadun di Pubian Telu Suku memenuhi kriteria utama sebagai warisan budaya takbenda yang layak diprioritaskan untuk dilestarikan. Merujuk pada Konvensi UNESCO (2003), sebuah praktik budaya dapat dikategorikan sebagai warisan budaya takbenda apabila ia diwariskan secara turun-temurun, terus dipraktikkan oleh komunitasnya, dan memiliki sistem makna yang koheren. Ketiga kriteria tersebut terpenuhi dalam Cangget karena ia bukan rekonstruksi untuk kepentingan tontonan, melainkan tradisi yang nyata-nyata masih hidup dan dijalankan oleh komunitas yang menempatkannya sebagai norma sosial yang mengikat. Temuan Febrianto dkk. (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa warisan budaya yang aktif didokumentasikan dan dipromosikan melalui media digital memiliki daya hidup yang lebih kuat, dan kekayaan semiotis Cangget mulai dari filosofi gerak bebayang dan elang kenui bebayang hingga kompleksitas prosesi dari ngililer ke tari pemunggom membentuk narasi budaya yang koheren dan layak menjadi materi edukasi bagi generasi muda maupun audiens umum (Nur & Dana, 2024).

Dari perspektif pendidikan warisan budaya (heritage education), produksi dan distribusi video edukatif Cangget melalui TikTok dan Instagram Reels merupakan upaya konkret untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan budaya antara generasi muda dengan tradisi leluhurnya, sejalan dengan argumen Yan dan Li (2023) bahwa pewarisan kreatif warisan budaya takbenda memerlukan keterlibatan aktif institusi pendidikan dan mahasiswa sebagai fasilitator transmisi pengetahuan. Tantangan utama dalam proses ini adalah

menyesuaikan format video berdurasi 3 hingga 5 menit dengan kompleksitas ritual Cangget yang berlangsung semalaman. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan durasi tersebut dapat diatasi melalui pemilihan elemen visual yang kuat, seperti filosofi gerak, busana adat, dan momen puncak tari sangai, disertai narasi kontekstual yang memadai, sehingga konten yang dihasilkan berfungsi sebagai pintu masuk edukatif yang mengundang rasa ingin tahu audiens untuk memahami Cangget lebih dalam. Catatan Liu dkk. (2024) perlu menjadi perhatian dalam konteks ini, karena pemahaman audiens terhadap video pendek warisan budaya takbenda cenderung bersifat permukaan dan sangat bergantung pada kekuatan efek visual serta kebaruan tampilan, sehingga keberhasilan video edukatif Cangget tidak dapat diasumsikan otomatis, melainkan perlu dievaluasi melalui data respons audiens itu sendiri. Hasil survei terhadap 48 responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa video edukatif berhasil meningkatkan pemahaman dan apresiasi audiens, termasuk dari kalangan yang sebelumnya tidak memiliki paparan terhadap tradisi Lampung, yang membuktikan bahwa media digital dapat menjadi sarana pembelajaran budaya yang efektif ketika dirancang dengan mempertahankan kedalaman substansi tradisi yang diangkat.

Data respons 48 responden dari survei daring memperkuat temuan lapangan secara kuantitatif. Dari 12 pernyataan pemahaman yang diukur menggunakan skala Likert, seluruh indikator memperoleh tingkat persetujuan (Setuju + Sangat Setuju) di atas 57%. Tiga indikator tertinggi adalah: pemahaman bahwa Cangget ditampilkan di berbagai acara penting (91,7%), pemahaman bahwa Cangget bukan sekadar tarian melainkan cerminan identitas budaya (85,4%), serta pemahaman bahwa Cangget relevan di era modern sebagai identitas yang perlu dijaga (85,4%). Aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut adalah pemahaman makna gerakan tarian (57,4%) dan pengetahuan tentang usia tradisi yang lebih dari 500 tahun (61,7%), yang mengindikasikan bahwa konten visual berdurasi pendek lebih efektif menyampaikan konteks dan fungsi sosial Cangget dibandingkan kedalaman filosofis geraknya secara rinci, sesuai dengan catatan Liu dkk. (2024) tentang kecenderungan pemahaman permukaan pada video pendek warisan budaya.

Dari dimensi ketertarikan, sebanyak 76,1% responden menyatakan tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang budaya Lampung setelah menonton video (Setuju 52,2% dan Sangat Setuju 23,9%). Dari dimensi penilaian urgensi, 95,7% responden menilai video edukasi digital budaya sebagai penting atau sangat penting, dengan 70,2% secara eksplisit menggunakan frasa 'sangat penting' dalam respons terbuka mereka. Temuan ini mengonfirmasi bahwa media digital dapat menjadi sarana pembelajaran budaya yang efektif

sebagaimana diargumentasikan oleh Febrianto dkk. (2025), ketika dirancang dengan mempertahankan kedalaman substansi tradisi yang diangkat.

Dari perspektif pelestarian budaya berbasis komunitas (community-based heritage preservation), keterlibatan mahasiswa dan masyarakat lokal dalam mendokumentasikan serta mendistribusikan konten Cangget merupakan wujud nyata kolaborasi pelestarian yang menempatkan komunitas adat sebagai pemilik otoritas budaya dan mahasiswa sebagai pendamping atau fasilitator dokumentasi, sejalan dengan model partisipatif yang ditunjukkan Banda dkk. (2024) dalam kasus pelestarian Kuil Khulubvi di Malawi. Pola pendampingan semacam ini memungkinkan pengetahuan budaya yang selama ini hanya ditransmisikan secara lisan oleh tokoh adat untuk didokumentasikan secara sistematis, sehingga risiko hilangnya pengetahuan akibat minimnya regenerasi dapat diminimalkan. Klaim mengenai jangkauan lintas negara ini didukung oleh data analitik resmi dari kedua platform. Hasil TikTok Studio menunjukkan bahwa video edukatif Cangget memperoleh 525 tayangan dengan 350 penonton unik, di mana 93% merupakan penonton baru dan 97% bukan pengikut akun, mengindikasikan bahwa konten ini menjangkau audiens di luar lingkaran pengikut yang sudah ada.

Dari segi distribusi geografis, 82,8% penonton berasal dari Indonesia, sementara sisanya tersebar di Australia, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Turki. Data Instagram Reels memperkuat temuan ini, dengan 1.622 tayangan dan 730 akun yang terjangkau, di mana 77,8% penonton merupakan non-pengikut dan 94% tayangan berasal dari distribusi algoritmik melalui Feed, bukan dari kunjungan langsung ke profil. Dari sisi geografis, 99,0% penonton Instagram berasal dari Indonesia, dengan sisanya tersebar di Taiwan, China, Australia, dan Jerman. Data demografis usia juga menunjukkan dominasi audiens muda berusia 18–24 tahun (68,7%) dan 25–34 tahun (22,3%), menegaskan bahwa konten ini efektif menjangkau generasi muda yang menjadi sasaran utama strategi edukasi budaya digital. Jangkauan konten penelitian ini yang mencapai penonton dari Australia, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Turki, China, dan Jerman, meskipun masih didominasi audiens Indonesia, menunjukkan bahwa edukasi budaya berbasis komunitas yang dilakukan secara sederhana sekalipun dapat memperluas pemahaman publik yang lebih luas terhadap kekayaan budaya lokal. Data respons audiens dari 43 responden lintas daerah turut menunjukkan bahwa Cangget mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan apresiasi dari kalangan yang sebelumnya tidak memiliki paparan terhadap tradisi Lampung, sebuah indikator awal keberhasilan strategi edukasi dan dokumentasi yang dilakukan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda di Pubian Telu Suku, dan masyarakat luas pada umumnya, mulai kurang mengenal kompleksitas dan kekayaan filosofis tradisi Cangget Lampung Pepadun, sementara regenerasi pelaku adat berjalan lambat. Sebagai respons terhadap persoalan ini, penelitian melakukan dokumentasi mendalam terhadap tradisi Cangget serta memproduksi video edukatif yang didistribusikan melalui TikTok dan Instagram Reels. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ini berhasil meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap budaya Cangget, baik di kalangan masyarakat lokal maupun audiens dari luar Lampung yang sebelumnya tidak mengenal tradisi ini. Keterlibatan mahasiswa sebagai pendamping masyarakat adat dalam mendokumentasikan dan mempromosikan Cangget membuktikan bahwa pelestarian budaya berbasis komunitas dapat berjalan efektif ketika otoritas interpretasi budaya tetap dipegang oleh komunitas adat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya pelestarian warisan budaya takbenda Lampung melalui pendekatan pendidikan dan dokumentasi digital yang dapat direplikasi pada tradisi-tradisi adat lain yang menghadapi tantangan regenerasi serupa.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan tiga hal. Pertama, penguatan pelestarian berbasis komunitas melalui regenerasi pengetahuan adat secara sistematis dengan melibatkan generasi muda di bawah bimbingan tokoh adat. Kedua, peran akademisi dan institusi pendidikan perlu diarahkan pada pendampingan digitalisasi dan edukasi warisan budaya takbenda agar mahasiswa dapat berperan sebagai fasilitator pelestarian budaya berbasis komunitas secara berkelanjutan. Ketiga, bagi pembuat kebijakan dan institusi pendidikan budaya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan strategi edukasi budaya yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan perluasan cakupan melalui perbandingan praktik edukasi dan dokumentasi budaya digital di komunitas adat lain, atau penggunaan metode campuran untuk mengukur dampak jangka panjang video edukatif terhadap pemahaman dan apresiasi budaya generasi muda.

Referensi

Banda, L. O. L., Banda, C. V., Banda, J. T., & Singini, T. (2024). Preserving cultural heritage: A community-centric approach to safeguarding the Khulubvi Traditional Temple Malawi. *Heliyon*, 10(18), e37610. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37610>

- Cathrin, S. (2021). Tinjauan filsafat kebudayaan terhadap tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 16(1), 97–110.
- Chung, F. M.-Y. (2024). Utilising technology as a transmission strategy in intangible cultural heritage: The case of Cantonese opera performances. *International Journal of Heritage Studies*, 30(2), 210–225. <https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2284723>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Febrianto, P. T., Puspitasari, A. D., Pritasari, A. C., Fajrin, N. D., & Megasari, L. A. (2025). Digitalization of intangible cultural heritage in the era of disruption: Utilization of social media in cultural preservation and education in schools. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 20(1). <https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/71671>
- Liu, Q., Abd Latiff, Z., & Adnan, W. H. (2024). A study on audience perception of short videos on intangible cultural heritage. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(6), 474–486. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i6.533>
- Martiara, R. (2014). *Cangget: Identitas kultural Lampung sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia*. Badan Penerbit ISI Yogyakarta.
- Martiara, R., & Soedarsono, R. M. (2000). Cangget sebagai pengesah upacara perkawinan adat pada masyarakat Lampung. *Sosiohumanika*, 13(3), 449–461.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nur, M., & Dana, I. (2024). Transformasi estetika tari Cangget dalam upacara adat Begawi Lampung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 834–854. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4075>
- Resta, P., Christal, M., Roy, L., & Morvant, M. (2018). Indigenous communities and digital sovereignty: Ethical frameworks for community-based digital heritage. *Journal of Cultural Heritage*, 34, 45–53.
- Smith, L., & Akagawa, N. (Eds.). (2009). *Intangible heritage*. Routledge.



UNESCO. (2003). Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://ich.unesco.org/en/convention>

Yan, W.-J., & Li, K.-R. (2023). Sustainable cultural innovation practice: Heritage education in universities and creative inheritance of intangible cultural heritage craft. *Sustainability*, 15(2), 1194. <https://doi.org/10.3390/su15021194>